

**PEDOMAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA**  
**No. III Tahun 1963**  
**Tentang**  
**PENCEGAHAN USAHA-USAHA UNTUK MENGHINDARI**  
**Pasal 3 P.P. No. : 224/1961**

**MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,**

Menimbang : bahwa dianggap perlu diberikan pedoman lebih lanjut terhadap usaha-usaha untuk menghindari jiwa pasal 3 dari P.P. 224 Tahun 1961;

Mengingat : a. Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961;  
b. P.P. No. 224 Tahun 1961;

Memberikan pedoman tentang pencegahan usaha-usaha untuk menghindari penyelewengan dari jiwa pasal 3 P.P. No. 224 Tahun 1961 sebagai berikut:

1. "Pindah ke Kecamatan letak tanah" sebagai dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 P.P. No. 224 Tahun 1961 haruslah diartikan bahwa mereka yang pindah ketempat letak tanah benar-benar berumah tangga dan menjalankan kegiatan-kegiatan hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ditempat yang baru, sehingga memungkinkan penggarapan tanah secara efisien.
2. Berhubungan dengan pedoman tersebut diatas, maka pelaksanaan dan penguasaan terhadap ketentuan pasal 3 (2) dilakukan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan dibantu oleh Panitia Landreform Kecamatan dan Desa.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 1963  
MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA  
KETUA BADAN PEKERJA PUSAT,  
PANITYA LANDREFORM,

ttd.

(SADJARWO S.H.)